

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di masa demokrasi saat ini, pemerintah dituntut untuk semakin transparan dan akuntabel terhadap pengelolaan dana keuangan Negara. Semakin tingginya permasalahan hukum di Indonesia terutama Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) seperti penyalagunaan wewenang, penyuapan, pungutan liar, serta penggunaan uang Negara untuk kepentingan pribadi telah menjadi perhatian masyarakat luas. Akhir-akhir ini marak dalam pemberitaan banyak media membongkar seluruh permasalahan hukum tersebut yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintah yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel demi menuntut terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) semakin meningkat dan harus disikapi dengan serius. Tuntutan masyarakat tersebut menghendaki adanya pelaksanaan fungsi pengawasan intern yang andal dan SPI yang baik dalam pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk pelaksanaan kegiatan dapat merata keseluruhan sektor publik serta telah sesuai dengan kebijakan dan rencana yang ditetapkan dan ketentuan yang berlaku secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Berdasarkan hal tersebut, masyarakat menghendaki adanya aparatur pemerintah yang berkompeten melaksanakan fungsi pengawasan intern yang handal dan SPI yang baik dalam pertanggungjawaban atas pengelolaan dan penggunaan dana untuk pelaksanaan pemerintah yang menjamin pelaksanaan

kegiatannya dapat merata keseluruh sektor publik. Bentuk tanggung jawab pemerintah untuk masyarakat yaitu laporan keuangan yang tertib pada setiap akhir periode berjalan oleh Pemerintah Daerah guna memenuhi syarat transparansi dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Untuk mendeteksi secara akurat dalam penggunaan kebijakan yang benar dan mengoreksi segala kekurangan di dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah maka sangat dibutuhkan sebuah lembaga yang sangat mandiri dan obyektif, serta tidak ada kerancuan dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah, yakni BPK. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah sebuah lembaga Negara yang bertugas serta berkeahlian khusus dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menerbitkan laporan pada setiap tahun, berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang isinya berbagai temuan serta rekomendasi yang diarahkan kepada substansi yang melakukan pengelolaan keuangan Negara. Dalam Undang-Undang BPK, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diberi kuasa untuk memberikan saran atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, sehingga apabila terdapat kerancuan dan ketidakkonsistenan dapat ditindaklanjuti oleh pejabat yang terkait, dengan hal ini kaitannya dengan Pemerintah Daerah setempat.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertugas memeriksa pengelolaan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Lembaga atau Badan Lain yang mengelola keuangan Negara.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak hanya melakukan pemeriksaan keuangan, melainkan juga pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973.

Pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak hanya semata-mata pemeriksaan keuangan yang menghasilkan opini atas kewajaran laporan keuangan, tetapi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga melakukan pemeriksaan terhadap kinerja pemerintah serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Semua pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), akan merumuskan kelemahan SPI serta ketidakpatuhan entitas pemerintahan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Hubungan antara ketidakkepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan SPI terhadap pemberian opini atas laporan keuangan pemerintah telah menjadi dasar atau kriteria pemberian opini oleh BPK RI menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Pada Buletin Teknis tentang Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah paragraf 13 mengemukakan tentang empat jenis opini yang diberikan oleh BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (OTW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Sebagai data awal penelitian, berikut peneliti sajikan opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019-2021.

Tabel 1.1
Opini BPK-RI Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Lembata Tahun 2019-2021

No	Tahun	Opini Audit BPK-RI
1	2019	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)
2	2020	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
3	2021	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

Sumber: ntt,bpk.go.id

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas Pemerintah Kabupaten Lembata memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada Tahun 2019 dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Tahun 2020 dan Tahun 2021.

Pada Tahun 2019 Kabupaten Lembata memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dikarenakan BPK menemukan adanya kelemahan SPI maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dalam penyusunan laporan keuangan, dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut: Penatausahaan Aset Tetap Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Belum Tertib; Bukti Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Pada Lima OPD Tidak Sesuai Hasil Konfirmasi Penyedia Jasa; Pengelolaan Kas Pada Pemerintah Kabupaten Lembata Belum Tertib; Penerima Hibah Bantuan Sosial, Hibah, dan Bantuan Keuangan Belum Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban.

Pada Tahun 2020 Kabupaten Lembata memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dikatakan opini WTP jika laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. BPK masih mencatat beberapa permasalahan terkait dengan kelemahan SPI dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah Kabupaten Lembata, dengan pokok temuan terkait dengan Penatausahaan Aset Tetap Pada Pemerintah Kabupaten Lembata Belum Sepenuhnya Tertib.

Pada Tahun 2021 Kabupaten Lembata memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dikatakan opini WTP jika laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. BPK masih mencatat beberapa permasalahan terkait dengan kelemahan SPI dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata, dengan pokok temuan terkait dengan Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah.

Menurut Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Rekomendasi adalah saran yang dibuat oleh pemeriksa dengan acuan hasil pemeriksaan dan dikirimkan kepada orang dan/atau lembaga yang memiliki wewenang untuk melaksanakan tindakan dan/atau perbaikan. Rekomendasi atas hasil pemeriksaan memuat hal yang wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah wajib merespon Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan memberikan jawaban atas tindak lanjut yang direkomendasikan dalam laporan pemeriksaan terkait.

Dalam rangka pemeriksaan atas laporan keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memantau tindak lanjut Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2019-2021. Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pelaksanaan tindak lanjut

menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Lembata pada Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri et al. (2021) pada penelitiannya tentang analisis pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Aceh, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat rekomendasi yang belum terselesaikan karena kendala yang dihadapi Pejabat/ASN terkait penyelesaian seperti permasalahan dengan pihak ketiga, penyelesaian terkait aset, dan kendala teknis lainnya yaitu Pejabat/ASN yang telah meninggal dunia atau pensiunan atau yang tidak diketahui alamatnya, miskomunikasi, kelalaian, kurangnya pemahaman dan kendala teknis lainnya. Penelitian juga dilakukan oleh Esing et al. (2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dari tim teknis cukup memadai, namun masih ada hambatan bagi tim teknis yaitu: kurangnya pemahaman tentang cara menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan, jumlah personil yang dilibatkan dalam pelaksanaan tindak lanjut masih kurang, proses tindak lanjut belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan prosedur yang tertuang dalam standar operasional tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Selain itu standar operasional prosedur yang telah dibuat belum dipublikasikan kepada tim.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019-2021”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Temuan-temuan apa saja yang belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui temuan-temuan yang belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait di Pemerintah Daerah, sehingga lebih mudah mencari alternatif untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas kinerja serta mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan penelitian-penelitian sejenis berikutnya.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu di bidang audit sektor publik khususnya yang berkaitan dengan analisis tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.